

**PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) DALAM
PENGAWASAN NOTARIS MELALUI IMPLEMENTASI SIEMON DI
KABUPATEN SLEMAN PADA MASA PANDEMI COVID-19**

TESIS



OLEH :

Nama Mahasiswa : PUTRI DIVA NAN PRAMUDITA, S.H.

No. Pokok Mhs. : 20921034

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2022**





**PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) DALAM
PENGAWASAN NOTARIS MELALUI IMPLEMENTASI *SIEMON* DI
KABUPATEN SLEMAN PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Oleh :

Nama Mhs. : Putri Diva Nan Pramudita, S.H.
No. Pokok Mhs. : 20921034

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada hari Jum'at, 25 November 2022
Program Studi Kenotariatan Program Magister

| | |
|---|------------------------|
| Pembimbing 1 | |
|  | |
| Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. | Yogyakarta, 13-12-2022 |
| Pembimbing 2 | |
|  | |
| Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum. | Yogyakarta, 16-12-2022 |
| Anggota Penguji | |
|  | |
| Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D | Yogyakarta, 20-12-2022 |

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia




Dr. Nurjihad, S.H., M.H

**PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) DALAM
PENGAWASAN NOTARIS MELALUI IMPLEMENTASI *SIEMON* DI
KABUPATEN SLEMAN PADA MASA PANDEMI COVID-19**

TESIS



OLEH :

Nama Mahasiswa : PUTRI DIVA NAN PRAMUDITA, S.H.

No. Pokok Mhs. : 20921034

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Studi Kenotariatan Program Magister dan dinyatakan LULUS
Pada hari Jum'at, Tanggal 25 Bulan November Tahun 2022

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2022**

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA PROGRAM
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Putri Diva Nan Pramudita, S.H.

NPM : 20921034

BKU : Kenotariatan

Menyatakan telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul :

“PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) DALAM PENGAWASAN NOTARIS MELALUI IMPLEMENTASI SIEMON DI KABUPATEN SLEMAN PADA MASA PANDEMI COVID-19”

Karya Ilmiah telah Penulis ajukan kepada Tim Penguji dalam sidang akhir yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini Penulis menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, norma-norma dan etika penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa Penulis menjamin hasil karya ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiasi);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada Penulis, namun demi kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, Penulis memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Magister Kenotariatan UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, Penulis sanggup menerima sanksi secara administratif dan akademik jika Penulis terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Penulis juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak Penulis serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban Penulis didepan “Majelis” atau “Tim” Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah Penulis ini.

Demikian surat pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 04 November 2022



Putri Diva Nan Pramudita, S.H

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

(Surah Al-Baqarah ayat 216)

PERSEMBAHAN:

Tesis ini saya persembahkan:

Kedua orang tua saya, adik yang saya sayangi,

Seluruh keluarga besar, orang-orang terdekat,

serta untuk Universitas yang saya banggakan

Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT. karena telah memberikan kemampuan dan kekuatan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) DALAM PENGAWASAN NOTARIS MELALUI IMPLEMENTASI SIEMON DI KABUPATEN SLEMAN PADA MASA PANDEMI COVID-19”**. Tesis ini disusun dan merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Strata 2 Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini terdapat banyak kekurangan terkait dengan isi serta penulisannya, sehingga Penulis mengharapkan adanya saran maupun kritik dari berbagai pihak yang dapat membangun dan memperbaiki penulisan Tesis ini.

Dengan ini, Penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan doa dari berbagai pihak sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, dengan ini mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua Orang Tua Penulis yaitu Bapak Nur Abidin dan Mama Komariyah yang selalu memberikan dukungan semangat dan doa kepada Penulis untuk menyelesaikan studi ini.
2. Adik saya satu-satunya, Talitha Belva Aurelly yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada Penulis.

3. Kakak sepupu, Nur Khafidz Hidayatullah yang senantiasa memberikan dukungan moril dan semangat kepada Penulis untuk segera menyelesaikan studi ini.
4. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Nurjihad, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. Selaku Dosen Pembimbing I Tesis, yang selalu memberikan ilmu dan membimbing Penulis sampai Tesis ini terselesaikan.
8. Bapak Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing II Tesis, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing Penulis dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
9. Seluruh Dosen Pengajar Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu selama Penulis menyelesaikan studi ini.
10. Seluruh Karyawan dan Staff Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas bantuan yang telah diberikan kepada Penulis selama studi ini.

11. Seluruh Narasumber yang telah berkenan meluangkan waktu selama proses penelitian, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
12. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, semangat, dan doa kepada Penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
13. Sahabat-sahabat saya, terutama Rita Martasari yang sudah memberikan dukungan moril, semangat, dan doa kepada Penulis sampai akhirnya Tesis ini dapat terselesaikan.
14. Adinda Rati Manjari, sahabat sekaligus teman yang sudah memberikan semangat dan dukungan selama menempuh pendidikan strata dua, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
15. Fajrul Ja'far Akhmad, untuk dukungan dan semuanya yang tidak bisa Penulis sebutkan.

Yogyakarta

Putri Diva Nan Pramudita, S.H.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PENGESAHAN | i |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | viii |
| ABSTRAK | x |
| BAB I | |
| PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Tinjauan Pustaka | 10 |
| E. Metode Penelitian | 14 |
| BAB II | |
| HAMBATAN DALAM PENERAPAN SIEMON TERHADAP PENGAWASAN NOTARIS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PADA MASA PANDEMI COVID-19 | |
| A. Notaris | 19 |
| B. Siemon (Sistem Informatika Elektronik Monitoring Notaris)..... | 35 |
| C. Hambatan Dalam Penerapan Siemon Terhadap Pengawasan Notaris Di Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid-19 | 38 |
| BAB III | |
| OPTIMALISASI PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS MELALUI SIEMON DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | |
| A. Pengertian dan Bentuk Pengawasan | 49 |
| B. Majelis Pengawas Daerah (MPD)..... | 51 |

C. Optimalisasi Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Pengawasan
Terhadap Notaris Melalui Siemon Di Daerah Istimewa Yogyakarta63

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.....75
B. Saran76

DAFTAR PUSTAKA78



ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh Majelis Pengawas Daerah terkait dengan fungsi pengawasan terhadap Notaris melalui *Sistem Informasi Elektronik Monitoring Notaris (Siemon)* di Kabupaten Sleman. Permasalahan yang akan dikaji adalah hambatan dalam penerapan *Siemon* terhadap pengawasan Notaris di Kabupaten Sleman pada masa pandemi covid-19 dan Bagaimana optimalisasi peran Majelis Pengawas Daerah dalam Pengawasan terhadap Notaris melalui *Siemon* di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang memandang hukum dalam konteks sosialnya yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa hambatan yang dialami oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap pengawasan melalui *Siemon* berkaitan dengan jaringan yang kurang memadai dan sumber daya manusia yakni Notaris yang sudah senior yang tidak menguasai adanya perkembangan teknologi, tetapi hambatan tersebut sudah lebih berkurang dibandingkan dengan sebelum *Siemon* ini diberlakukan. Optimalisasi peran Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris melalui *Siemon* adalah dilihat dari fungsi atau kinerja *Siemon* yang berjalan dengan baik yaitu dengan cara melakukan visit secara online melalui zoom meeting yang sudah terjadwal terkait dengan akta dan dokumen yang dilaporkan Notaris maupun berkaitan dengan video yang diupload melalui *Siemon*. Hadirnya *Siemon* ini bertujuan untuk memudahkan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah kepada Notaris tanpa harus bertatap muka terutama di masa pandemi covid-19 sekarang ini guna untuk meminimalisir terpaparnya virus covid-19. *Siemon* ini juga memberlakukan adanya penilaian kepada Notaris terkait dengan kinerja berupa pelaporan akta-akta maupun dokumen lainnya yang dilaporkannya melalui *Siemon* guna mencegah pelanggaran yang mungkin dilakukan Notaris.

Kata kunci : Pengawasan, Majelis Pengawas Daerah, *Siemon*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap masyarakat pasti membutuhkan figure yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya maupun segelnya (capnya) dapat memberikan jaminan dan bukti kuat seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat hukum yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*).¹

Kehidupan perekonomian dan sosial budaya masyarakat sudah mulai berkembang dan kebutuhan Notaris sebagai pejabat umum makin dirasa perlu untuk mendampingi masyarakat di era seperti sekarang ini. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat yang dapat memberikan nasihat hukum dan dapat membuat suatu dokumen yang kuat serta dapat dijadikan sebagai alat bukti yang otentik dalam suatu proses hukum.

Adanya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam lalu lintas hukum pada umumnya memerlukan alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan kepastian hak dan kewajiban hukum seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya dilakukan dengan adanya peran oleh Notaris. Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat lebih

¹ Tan Thong Kie, *Buku 1 Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 162.

bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum dengan cara penerbitan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna.²

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.³

Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan dan pengayom masyarakat, sehingga hukum perlu dibangun secara terencana agar hukum sebagai sarana pembaharuan dapat berjalan secara serasi, selaras, seimbang, dan pada gilirannya kehidupan hukum dapat mencerminkan keadilan, kemanfaatan sosial dan kepastian hukum.⁴

Dengan adanya tuntutan fungsi dan peranan Notaris, maka Notaris harus mampu memberikan pelayanan yang baik dan profesional kepada masyarakat. Seiring dengan pentingnya Notaris dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam hal pembuatan akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti, maka dari itu Notaris mempunyai kedudukan

² Sjaifurrachman, Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Cet. 1, (Bandung : Mandar Maju, 2011), hlm. 7.

³ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta : UII Press, 2017), hlm. 1.

⁴ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Biagraf Publishing, 1994), hlm. 5.

sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sebagaimana yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-undang Jabatan Notaris), Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁵

Notaris merupakan profesi hukum yang mana profesi Notaris ini merupakan profesi yang mulia (*nobile officium*). Profesi Notaris merupakan profesi mulia yang dikarenakan tugas dan jabatannya untuk melayani kepentingan masyarakat, khususnya di bidang hukum perdata. Oleh sebab itu, Notaris harus senantiasa menjaga harkat dan martabat profesi Notaris dikarenakan keberadaan Notaris adalah membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian.⁶

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh suatu kekuasaan umum dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris sebagai pejabat umum bertugas untuk memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya adalah akta otentik dalam bidang

⁵ Indonesia, *Undang-undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Jabatan Notaris, (Indonesia, *Undang-undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491), Pasal 1 angka 1.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perspektif Hukum dan Etika*, Lembaga Kenotariatan Indonesia, (Yogyakarta : UII Press, 2009), hlm. 46.

hukum perdata. Keberadaan notaris ini merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian.⁷

Sebagai pejabat umum, setiap perilaku dan perbuatan yang dilakukan oleh notaris sangat rentan terhadap penyalahgunaan jabatan profesinya, sehingga harus ada badan untuk mengawasi segala tindakan notaris. Hal ini dikarenakan perilaku dan perbuatannya yang mengarah kepada penyalahgunaan jabatan profesi tersebut dapat merugikan masyarakat. Adanya badan pengawas ini bertujuan untuk mengawasi notaris agar dalam menjalankan tugas dan jabatannya yang telah diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan tetap berada dalam jalur yang telah ditentukan.

Disebutkan dalam Pasal 67 Undang-undang Jabatan Notaris bahwa pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM yang kemudian Menteri tersebut membentuk Majelis Pengawas untuk menjalankan tugas tersebut.⁸ Pasal 1 angka 6 Undang-undang Jabatan Notaris mengatur bahwa Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris.⁹ Pengawasan tersebut juga berlaku bagi notaris pengganti maupun pejabat sementara notaris. Majelis pengawas mempunyai peranan yang penting dalam membina dan mengawasi jabatan

⁷ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung : Citra Aditya, 2013), hlm. 220.

⁸ *Op.cit.*, Pasal 67.

⁹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 6.

notaris mengenai perilaku diri notaris secara terus menerus mengenai perilaku notaris di dalam menjalankan jabatannya atau di luar jabatannya dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum terhadap masyarakat yang menggunakan jasanya.

Majelis pengawas yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini terdiri dari unsur Pemerintah, organisasi notaris, dan ahli atau akademisi. Majelis pengawas yang dimaksud tersebut adalah Majelis Pengawas Daerah yang berwenang mengawasi kinerja notaris di daerah kabupaten/kota, Majelis Pengawas Wilayah yang berkedudukan di tingkat provinsi, dan Majelis Pengawas Pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰

Berdasarkan Pasal 67 ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur :

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
3. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas di dalamnya terdapat unsur Notaris yang mana setidaknya Notaris diawasi dan diperiksa oleh Anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas dari Notaris merupakan pengawasan internal, artinya dilakukan oleh sesama Notaris yang memahami dunia Notaris luar dalam, sedangkan unsur lainnya

¹⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Surabaya : Refika Aditama, 2007), hlm. 173.

merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah, maupun masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dapat dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan para Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak menyimpang dari Undang-undang Jabatan Notaris. Majelis Pengawas Notaris tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris saja, akan tetapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris.¹¹

Majelis Pengawas Daerah merupakan salah satu badan pengawas yang menjalankan tugasnya untuk mengawasi kinerja notaris di daerah kabupaten/kota. Majelis Pengawas Daerah mempunyai kewenangan dan kewajiban terkait dengan tugas pengawasannya terhadap notaris yang diatur di dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-undang Jabatan Notaris.

Peran Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris sangat penting untuk dilakukan. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan

¹¹ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Cet. 1, (Bandung : Refika Aditama, 2011), hlm. 5.

terhadap notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris.¹²

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas terutama Pasal 1 angka 4 dijelaskan bahwa, “Pengawasan yang dimaksud merupakan kegiatan yang bersifat preventif dan represif”. Salah satu bentuk pengawasan yang bersifat preventif apabila dilihat dari ketentuan Pasal 70 Undang-undang Jabatan Notaris, diantaranya ialah melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.

Daerah Istimewa Yogyakarta telah meresmikan aplikasi yang bernama *Siemon* (Sistem Informasi Elektronik Monitoring Notaris). *Siemon* ini merupakan terobosan dalam bidang kenotariatan yang mana sistem ini dikembangkan dalam rangka meningkatkan kinerja dari notaris, selain itu dengan adanya *Siemon* ini dapat meningkatkan pemantauan dan pelaporan terhadap kinerja notaris. Pembinaan dan pengawasan terhadap notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas harus dilaksanakan secara lebih maksimal, terencana, dan masif, sehingga dapat membentuk notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan jabatan secara jujur, kompeten, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi pembinaan dan pengawasan dilakukan guna mencegah dugaan pelanggaran yang dilakukan

¹² Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris*, Permenkumham No. 15 Tahun 2020, Pasal 2.

oleh notaris. Sehingga, memang tugas dan tanggung jawab Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pengawasan, pembinaan, dan perlindungan terhadap notaris sangat berat termasuk memastikan bahwa perilaku, etik, dan akta-akta yang dibuat oleh para notaris telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Notaris yang dibina dan diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris, yaitu dilakukan satu tahun sekali berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris dengan metode uji petik yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Sebelum adanya *Siemon* ini, pemeriksaan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dengan mendatangi tiap-tiap kantor Notaris secara berkala setiap tahunnya. Namun, setelah hadirnya *Siemon* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ini, Notaris melaporkan akta-akta yang dibuatnya dan dokumen lainnya melalui *Siemon* setiap bulannya yang kemudian Majelis Pengawas Daerah dapat mengakses *Siemon* untuk melakukan pengecekan terhadap akta-akta yang sudah dilaporkan tersebut.

Pemeriksaan tahunan yang biasanya dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Sleman dengan mendatangi tiap-tiap kantor Notaris, namun sekarang pemeriksaan tahunan dilakukan secara daring melalui zoom meeting. Sehingga Majelis Pengawas tidak dapat melihat secara langsung akta-akta yang dibuat oleh Notaris maupun Protokol Notaris lainnya dan Majelis Pengawas Daerah mengkhawatirkan masih

¹³ Kanwil Jogja, “Aplikasi *Siemon*”, <https://jogja.kemenkumham.go.id/layanan-publik/layanan-inovasi/aplikasi-Siemon>, Akses 27 November 2021.

terdapat Notaris yang menyembunyikan kekurangan dari akta-akta yang dibuatnya karena pada saat pemeriksaan tidak berada di kantor. Sebelum hadirnya *Siemon*, masih ada Notaris yang melakukan berbagai pelanggaran ketika pemeriksaan Protokol Notaris dilaksanakan, seperti halnya tidak dapat menghadirkan minuta akta yang akan diperiksa ketika akan uji petik dengan alasan minuta akta masih dijilid, akta yang kurang lengkap karena belum ditandatangani oleh para pihak, minuta akta dan warkah yang tidak dijilid, maupun warkah yang tidak sesuai dengan minuta akta. Beberapa perbuatan Notaris tersebut yang membuat pemeriksaan protokol Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah menjadi terhambat.

Sebelum adanya pemeriksaan protokol notaris secara daring, hambatan yang sering dialami oleh anggota Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Sleman adalah ketidaksesuaian waktu antara anggota Majelis Pengawas Daerah yang satu dengan anggota lainnya serta kurang efektifnya waktu untuk pengawasan karena jumlah Notaris yang banyak yang tidak sebanding dengan anggota Majelis Pengawas Daerah dan luasnya kabupaten Sleman.

Melihat adanya inovasi *Siemon* ini, kemudian bagaimana dengan kinerja dari Majelis Pengawas Daerah dalam hal pengawasan terhadap Notaris melalui *Siemon* tersebut, apakah terdapat hambatan atau kendala selama proses pengawasan tersebut terutama di era pandemi covid-19 seperti sekarang ini. Selain itu, selama penerapan *Siemon* ini bagaimanakah

optimalisasi peran Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Sleman dalam hal pengawasan terhadap Notaris melalui *Siemon* tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hambatan dalam penerapan *Siemon* terhadap pengawasan Notaris di Kabupaten Sleman pada masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana optimalisasi peran Majelis Pengawas Daerah dalam Pengawasan terhadap Notaris melalui *Siemon* di Kabupaten Sleman ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan dalam penerapan *Siemon* terhadap pengawasan Notaris di Kabupaten Sleman pada masa pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui optimalisasi peran Majelis Pengawas Daerah dalam pengawasan terhadap Notaris melalui *Siemon* di Kabupaten Sleman.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan umum tentang Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Pengawasan terhadap notaris berdasarkan Pasal 67 Undang-undang Jabatan Notaris diberikan kepada Menteri.¹⁴ Kemudian dalam

¹⁴ Undang-undang tentang Jabatan Notaris, *Loc.cit.*, Pasal 67.

melaksanakan pengawasan terhadap notaris, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah yang mengawasi di tingkat daerah kabupaten/kota, Majelis Pengawas Wilayah di tingkat provinsi, dan Majelis Pengawas Pusat di tingkat Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pada bunyi Pasal 1 angka 6 Undang-undang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah :

“Suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris”.¹⁵

Tujuan pokok dari adanya pengawasan terhadap notaris ini ialah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang telah diberikan kepada notaris dalam menjalankan seluruh tugasnya sebagaimana yang telah diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan senantiasa dilaksanakan di atas jalur yang telah ditentukan, baik jalur hukum maupun atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat yang menerima jasanya. Adapun sisi lain dari pengawasan ini adalah adanya aspek perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum. Ruang lingkup pengawasan terhadap notaris juga berlaku bagi Notaris Pengganti maupun Pejabat Sementara

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 6.

Notaris, hal ini telah disebutkan dalam Pasal 67 ayat (6) Undang-undang Jabatan Notaris.

2. Tinjauan umum tentang Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Jabatan Notaris, pengertian dari notaris adalah :¹⁷

“Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang keperdataan karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik maupun kewenangan yang lainnya.¹⁸

¹⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung : Refika Aditama, 2008), hlm. 13.

¹⁷ *Undang-undang Jabatan Notaris, Loc.cit.*, Pasal 1 angka 1.

¹⁸ H.S. Salim, *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta* (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 33.

Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dikarenakan akta notaris merupakan akta autentik.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Jabatan Notaris, akta notaris merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris.¹⁹

3. Tinjauan umum tentang *Siemon*

Aplikasi pengawasan notaris menjadi sangat penting di era seperti ini guna untuk memastikan keamanan dan memberikan kemudahan bagi siapa saja yang menggunakannya. Hukum merupakan sebuah hal yang harus dipertanggungjawabkan dan setiap orang harus memperhatikan dirinya agar tidak terjerat kasus hukum yang bisa membebani di kemudian hari.

Kantor wilayah Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Direktorat Jenderal AHU dan Pusat Data dan Informasi Kementerian Hukum dan HAM RI mengembangkan inovasi terkait dengan administrasi pengawasan notaris yang dilakukan secara digital melalui *Siemon* (Sistem Informatika Elektronik Monitoring Notaris) ini.

Menurut Monica Dhamayanti (Kepala Divisi Pelayanan

¹⁹ *Undang-undang Jabatan Notaris, Op.cit.*, Pasal 1 angka 7.

Hukum) pada launching aplikasi *Siemon* Kanwil Kemenkumham DIY, adanya *Siemon* ini bertujuan untuk memudahkan proses administrasi notaris, memudahkan proses pengawasan notaris, masyarakat dapat memperoleh informasi realtime notaris dan juga masyarakat dapat melapor jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh notaris.²⁰ *Siemon* ini sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan kemudahan akses dan keterbukaan informasi publik khususnya terhadap notaris.

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian didasarkan pada kaidah dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan pengamatan terhadap peran Majelis Pengawas Daerah yaitu terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris; dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara

²⁰ Kanwil Jogja, "Launching Aplikasi *Siemon* Kanwil Kemenkumham DIY", dalam <https://jogja.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3374-launching-aplikasi-Siemon-kanwil-kemenkumham-diy>, Akses Senin 08 November 2021.

Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam hal ini adalah Bapak Indro Putro, S.H. selaku Majelis Pengawas Daerah (MPD) di Kabupaten Sleman dan Notaris di Kabupaten Sleman yaitu Bapak Muhammad Kamaludin Purnomo, S.H.

3. Data Penelitian atau Bahan Hukum

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer ini bersumber pada subjek penelitian dan informan. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan, yaitu :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 3) Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Organisasi,

Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

- 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas.
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh secara tidak langsung untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa dokumen tertulis, yaitu jurnal-jurnal ilmiah, majalah, koran, buku-buku, tesis/disertasi, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, arsip-arsip, dan referensi lainnya yang terkait dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder, yang meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau cara yang dilakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian adalah dengan menggunakan metode :

- a. Wawancara, yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh data secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada subjek penelitian dan informan yang bersangkutan.
- b. Studi dokumen, yaitu dengan cara mempelajari dokumen-dokumen tertulis yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, tesis/disertasi, majalah, koran, dokumen-dokumen, arsip-arsip maupun referensi lainnya yang relevan dengan penelitian.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan hukum empiris yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.²¹ Diawali dengan mencari data dan fakta sebenarnya dilapangan dengan melakukan wawancara, yaitu di Kantor Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sleman. Sedangkan dari segi yuridis ditekankan pada doktrinal hukum melalui peraturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang diteliti yang menjelaskan mengenai fungsi Majelis

²¹ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta:Rineka Cipta, 2002), hlm. 126.

Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris terutama dengan hadirnya *Siemon*.

6. Analisis Penelitian

Penelitian ini akan menguraikan masalah dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh kemudian dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif guna untuk mendapatkan deskripsi terkait dengan peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam pengawasan Notaris melalui implementasi *Siemon* di Kabupaten Sleman pada masa pandemi covid-19 yang kemudian akan disusun sebagai karya ilmiah dalam bentuk tesis.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PROFESI NOTARIS, TINJAUAN UMUM
TENTANG SIEMON (SISTEM INFORMATIKA ELEKTRONIK
MONITORING NOTARIS), HAMBATAN DALAM PENERAPAN
SIEMON TERHADAP PENGAWASAN NOTARIS DI KABUPATEN
SLEMAN PADA MASA PANDEMI COVID-19**

A. Tinjauan Umum tentang Profesi Notaris

1. Pengertian Profesi Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan, dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.²²

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Jabatan Notaris, pengertian dari notaris adalah :²³

“Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

²² Habib Adjie, *Loc.cit.*, hlm. 13.

²³ *Undang-undang Jabatan Notaris, Loc.cit.*, Pasal 1 angka 1.

Pada Pasal 1868 KUHPerdara terdapat istilah pejabat umum yang meliputi Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang Kelas I, dan Pejabat Lelang Kelas II.

Notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang keperdataan karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik maupun kewenangan yang lainnya.²⁴

Syarat dan ketentuan untuk dapat diangkat menjadi Notaris menurut Pasal 3 Undang-undang Jabatan Notaris adalah :

- a) Warga Negara Indonesia;
- b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d) Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i) Sumpah/Janji Notaris.

Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji sebelum menjalankan jabatannya sesuai dengan agamanya dihadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30

²⁴ H.S. Salim, *Op.cit.*, hlm. 33.

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Sumpah/janji Notaris berbunyi sebagai berikut :

“Saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”

Dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, menurut Pasal 7

Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris yang bersangkutan wajib :

- a) Menjalankan jabatannya dengan nyata;
- b) Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan
- c) Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan Pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.

Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dapat dikenai sanksi berupa :

- a) Peringatan tertulis;
- b) Pemberhentian sementara;

- c) Pemberhentian dengan hormat; atau
- d) Pemberhentian dengan tidak hormat.

2. Dasar Hukum Jabatan Notaris

Sejak tahun 1620, jabatan Notaris sudah ada di Indonesia dan pertama kali diatur di dalam *Reglement op het Notarisambt in Nederlansch Indie* yang lahir pada tanggal 11 Januari 1860 sebagaimana diumumkan dalam *Staatblad* 1860 Nomor 3 yang mana peraturan tersebut ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Chs.F. Pahud dan *Algemene Secretaris A. London* di Batavia dan dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 1860. Peraturan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860 di seluruh Indonesia.²⁵

Sejak masuknya notariat di Indonesia sampai tahun 1822, notariat hanya diatur oleh 2 (dua) buah reglemen yang agak terperinci, yaitu dari tahun 1625 dan 1765. Pada tahun 1822 (Stb. No. 11) dikeluarkan “*Instructie voor de notarissen in Indonesia*” yang terdiri dari 34 Pasal. Kemudian, pada tahun 1860, diberlakukan suatu peraturan mengenai Notaris yang dimaksudkan sebagai pengganti Peraturan Perundang-undangan yang lama, yaitu Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement*). Inilah yang menjadi dasar yang kuat bagi pelebagaan Notaris di Indonesia.²⁶

²⁵ Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Cet.2, (Bandung : Alumni, 1983), hlm. 41.

²⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet.3, (Jakarta : Erlangga, 1983), hlm. 18-19.

Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada tanggal 06 Oktober 2004 yang terdiri dari 92 Pasal mulai diberlakukan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Notaris yang kini berlaku sebagian besar masih didasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda dan sebagian lagi merupakan peraturan perundang-undangan nasional, yaitu :²⁷

- a) *Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 1860:3)* sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;
- b) *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
- c) Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
- d) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

3. Hak dan Kewajiban Notaris

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, Notaris mempunyai hak dan kewajiban yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dan sumpah jabatan Notaris. Hak atau *right* (Inggris), *recht* (Belanda), *richtig* (Jerman) dikonsepsikan sebagai kewenangan atau kekuasaan dari orang atau badan hukum untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

²⁷ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menurut sesuatu.²⁸ Notaris mempunyai hak diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Hak ingkar yang dimuat dalam Pasal 4 Jo Pasal 16 huruf e Jo Pasal 54 Undang-undang Jabatan Notaris merupakan hak untuk menolak memberikan kesaksian atau hak untuk mundur dari kesaksian. Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris harus mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk yang di dalam sumpahnya menyatakan bahwa Notaris harus merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 16 huruf e Undang-undang Jabatan Notaris, kecuali diperintahkan oleh Undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan berkaitan dengan akta tersebut. Dengan demikian batasan mengenai pelaksanaan jabatan Notaris hanya undang-undang, yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/ Pernyataan yang diketahui Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, *grosse* akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung

²⁸ H.S. Salim, *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 47.

pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- b) Hak cuti yang termuat dalam Pasal 25 Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Notaris mempunyai hak cuti yang dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun dan selama menjalankan cuti, Notaris diwajibkan untuk menunjuk seorang Notaris Pengganti.
- c) Hak untuk mendapatkan honorarium. Hak Notaris ini termuat di dalam ketentuan Pasal 36 Undang-undang Jabatan Notaris yang mana Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya dan besarnya honorarium didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.

Kewajiban Notaris diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris Pasal 16, diantaranya yaitu :²⁹

- a) Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b) Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d) Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f) Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai

²⁹ *Undang-undang Jabatan Notaris, Op.cit.*, Pasal 16.

- dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g) Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - h) Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - i) Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
 - j) Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - k) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l) Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambing negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m) Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
 - n) Menerima magang calon Notaris.

Notaris tidak hanya mempunyai kewajiban sebagaimana dalam ketentuan Pasal 16 Undang-undang Jabatan Notaris, akan tetapi juga harus menjalankan kewajiban sesuai dengan Kode Etik Profesi Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Kewajiban tersebut termuat dalam Bab III Pasal 3 Kode Etik Notaris bahwa Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib :

- a) Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- b) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
- c) Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;

- d) Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan nisi sumpah jabatan Notaris;
- e) Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
- f) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara;
- g) Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
- h) Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
- i) Memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
 - Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - Tempat kedudukan;
 - Alamat kantor dan nomor telepon/fax.
 Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
- j) Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan;
- k) Menghormati, mematuhi, melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan Perkumpulan;
- l) Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib;
- m) Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
- n) Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan;
- o) Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu;
- p) Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
- q) Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
- r) Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.

4. Kewenangan Notaris

Notaris merupakan profesi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara dijelaskan bahwa fungsi Notaris adalah sebagai pembuat alat bukti tertulis mengenai akta-akta otentik. Akta otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara adalah suatu akta yang bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Kewenangan sama artinya dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melaksanakan sesuatu. Wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain dengan tujuan agar sesuatu yang dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.³⁰

Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini karena akta notaris merupakan akta autentik.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Jabatan Notaris, akta notaris merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-undang Jabatan Notaris.³¹

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa* (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 1.170.

³¹ *Undang-undang Jabatan Notaris, Loc.cit.*, Pasal 1 angka 7.

Akta autentik yang dibuat oleh notaris dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa tulisan. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 1867 KUHPerdara Buku IV tentang Pembuktian, bahwa “pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan”.³²

Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur secara tegas mengenai kewenangan dan tugas jabatan yang dilaksanakan oleh Notaris. Akan tetapi, wewenang notaris dapat dilaksanakan dan dijalankan hanya sebatas pada yurisdiksi/wilayah hukum yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

Notaris dapat melaksanakan segala bentuk perbuatan hukum berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya sesuai dengan kehendak dari para pihak yang membutuhkan, selama keinginan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Kewenangan notaris diatur di dalam Pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris yang terbagi menjadi kewenangan umum, kewenangan khusus, dan kewenangan yang lainnya.³³

a. Kewenangan Umum

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris, notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh

³² R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Keempat puluh satu (Jakarta : PT Balai Pustaka, 2014), hlm. 475.

³³ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, (Bandung : Mandar Maju, 1994), hlm. 78.

peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dituangkan di dalam akta autentik, dengan tetap menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta sepanjang pembuatan akta tersebut tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.³⁴

b. Kewenangan Khusus

Notaris juga mempunyai kewenangan khusus yang diatur di dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris, diantaranya:³⁵

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar di dalam buku khusus;
- 2) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 3) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana yang ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- 7) Membuat akta risalah lelang.

Notaris diberi kewenangan untuk membuat akta risalah lelang yang mana kewenangan tersebut diberikan sebelum lahirnya Undang-undang Jabatan Notaris. Pembuatan risalah lelang ini menjadi kewenangan dari Juru Lelang dalam Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) yang berdasar pada Undang-undang Nomor 49

³⁴ *Undang-undang Jabatan Notaris, Op.cit.*, Pasal 15 ayat (1).

³⁵ *Ibid.*, Pasal 15 ayat (2).

Tahun 1960 tentang Penitia Piutang Negara.

c. Kewenangan Lainnya

Pada Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Kewenangan tersebut antara lain :³⁶

- 1) Kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber notary*);
- 2) Membuat Akta ikrar wakaf;
- 3) Hipotek pesawat terbang.

5. Larangan Notaris

Pada Pasal 17 Undang-undang Jabatan Notaris mengatur hal-hal pokok mengenai larangan atau tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris yang bertujuan untuk melindungi dan menjamin kepentingan dari masyarakat yang memerlukan jasa Notaris serta dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat antar Notaris dalam menjalankan jabatannya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris, larangan tersebut meliputi :³⁷

- a) Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c) Merangkap sebagai pegawai negeri;

³⁶ *Ibid.*, Pasal 15 ayat (3).

³⁷ *Ibid.*, Pasal 17 ayat (1).

- d) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e) Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta;
- g) Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h) Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Larangan Notaris juga diatur di dalam ketentuan Pasal 4 Kode Etik Ikatan Notaris (INI), bahwa Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang :

- a) Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
- b) Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor;
- c) Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :
 - 1) Iklan;
 - 2) Ucapan selamat;
 - 3) Ucapan belasungkawa;
 - 4) Ucapan terima kasih;
 - 5) Kegiatan pemasaran;
 - 6) Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga;
- d) Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
- e) Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
- f) Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
- g) Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
- h) Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;

- i) Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
- j) Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan;
- k) Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;
- l) Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
- m) Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
- n) Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
- o) Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- p) Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;
- q) Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.

Berdasarkan penjelasan pasal diatas apabila Notaris terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana tersebut di atas, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tulisan, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi-sanksi tersebut ditentukan dalam Pasal 85 Undang-undang Jabatan Notaris, tetapi aturan

mengenai sanksi tersebut tidak berlaku bagi Notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 17 huruf b Undang-undang Jabatan Notaris.³⁸

6. Pemberhentian Notaris

Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Jabatan Notaris disebutkan beberapa alasan terkait dengan Notaris yang berhenti atau diberhentikan secara hormat dalam jabatannya, di antaranya karena :

- a) Meninggal dunia;
- b) Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun atau dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan;
- c) Permintaan sendiri;
- d) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter ahli; atau
- e) Merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena :

- a) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b) Berada di bawah pengampuan;
- c) Melakukan perbuatan tercela (yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat);
- d) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta Kode Etik Notaris;
- e) Sedang menjalani masa penahanan.

³⁸ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung : PT. Refika Adiana, 2009), hlm. 9.

Berdasarkan penjelasan pasal diatas, sebelum pemberhentian sementara terhadap Notaris dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.

Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat karena berbagai sebab. Berikut ini sebab-sebab Notaris diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Pasal 12 Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu apabila :

- a) Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b) Berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c) Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, misalnya adalah berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba dan berzina; atau
- d) Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Alasan seorang Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena telah melakukan tindak pidana dan sudah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

B. Tinjauan Umum tentang *Siemon* (Sistem Informatika Elektronik Monitoring Notaris)

Aplikasi pengawasan terhadap notaris menjadi sangat penting di era seperti sekarang guna untuk memastikan keamanan dan memberikan kemudahan bagi siapa saja yang akan menggunakannya. Hukum merupakan

sebuah hal yang harus dipertanggungjawabkan dan setiap orang harus memperhatikan dirinya agar tidak terjerat kasus hukum yang bisa membebani di kemudian hari.

Kantor wilayah Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Direktorat Jenderal AHU dan Pusat Data dan Informasi Kementerian Hukum dan HAM RI mengembangkan inovasi terkait dengan administrasi pengawasan notaris yang dilakukan secara digital melalui *Siemon* (Sistem Informatika Elektronik Monitoring Notaris).

Menurut Monica Dhamayanti (Kepala Divisi Pelayanan Hukum) aplikasi *Siemon* diberlakukan oleh Kanwil Kemenkumham DIY, dengan tujuan untuk memudahkan proses administrasi notaris, memudahkan proses pengawasan notaris, masyarakat dapat memperoleh informasi realtime notaris dan juga masyarakat dapat melapor jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh notaris.³⁹ *Siemon* ini dihadirkan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan kemudahan akses dan keterbukaan informasi publik khususnya terhadap notaris.

Salah satu fitur pada *Siemon* yaitu pengaduan masyarakat dan pengaduan aparat penegak hukum. Adanya fitur ini bertujuan sebagai fungsi kontrol kinerja terhadap notaris dari pengguna layanan kenotariatan yang diberikan oleh notaris. Selain itu, pada *Siemon* 3.0 juga terdapat fitur pemeriksaan protokol notaris online yang memungkinkan notaris membuktikan pelaporan dan pembuktian kinerjanya secara lebih terukur dan

³⁹ Kanwil Jogja, "Launching Aplikasi *Siemon* Kanwil Kemenkumham DIY", dalam <https://jogja.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3374-launching-aplikasi-Siemon-kanwil-kemenkumham-diy>, Akses Senin 08 November 2021.

juga sesuai standar yang diberlakukan. Pembuktian dan pelaporan kinerja notaris dilakukan terlebih dahulu sebelum diperiksa oleh Majelis mengenai materinya dalam fitur Pemeriksaan Protokol Notaris secara online.⁴⁰

Siemon tidak hanya mempunyai layanan pengaduan masyarakat saja, melainkan aplikasi *Siemon* ini juga memberikan manfaat lain bagi penggunanya, di antaranya adalah :⁴¹

1. Mempermudah proses administrasi notaris. Apabila seorang notaris menginginkan agar orang lain bisa mengetahui nama dan lokasinya dengan mudah, maka seorang notaris harus mendaftarkan diri pada aplikasi tersebut.
2. Seorang notaris yang sudah terdaftar di dalam aplikasi akan menjadi mudah untuk ditemukan. Hal ini akan memberikan kemudahan untuk menentukan notaris yang dibutuhkan.
3. Terdapat peta sebaran notaris pada setiap daerah yang berbeda dan bisa dimanfaatkan untuk mencari notaris terdekat dari daerah tempat tinggal anda.
4. Tersedia juga kolom formasi jabatan notaris pada sebuah daerah dan dapat membantu anda yang ingin terdaftar ke dalam sebuah organisasi notaris yang sah dan terstruktur.

⁴⁰ Kanwil Jogja, “Aplikasi *Siemon*”, *Loc.cit.*

⁴¹ Rumah.com, “Aplikasi Pengawasan Notaris”, dalam <https://www.rumah.com/panduan-properti/aplikasi-pengawasan-notaris-32646>, Akses Senin 08 November 2021.

C. Hambatan Dalam Penerapan Siemon Terhadap Pengawasan Notaris Di Kabupaten Sleman Pada Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan pada perhitungan Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang mempunyai penduduk 4.021.816 jiwa dengan formasi Notaris sebanyak 475 orang. Notaris sebanyak 475 tersebut terdaftar dalam *Siemon* yang terbagi dalam beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebanyak 112 Notaris di Kabupaten Bantul, 68 Notaris di Kabupaten Gunung Kidul, 89 Notaris di Kabupaten Kulon Progo, 169 Notaris di Kabupaten Sleman, dan sebanyak 68 Notaris di Kota Yogyakarta.

Jumlah Notaris yang kian meningkat tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan persaingan diantara sesama rekan Notaris dalam hal mendapatkan klien. Sehingga, tidak sedikit dari Notaris yang melanggar Peraturan perundang-undangan terkait jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris. Jumlah Notaris yang tidak sesuai dengan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di Kabupaten Sleman yang notabene jumlah Notaris paling banyak di antara kabupaten/kota lainnya, sehingga Majelis Pengawas tidak dapat menjangkau seluruh Notaris karena kurangnya waktu dan luasnya Kabupaten Sleman untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris tersebut.

Pada ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas bahwa, “Pengawasan yang dimaksud merupakan kegiatan yang bersifat preventif dan represif”.

Preventif yang dimaksud adalah proses pembinaan sedangkan represif mengandung makna yang melakukan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dalam pelaksanaan jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Fungsi pembinaan tersebut ditujukan kepada Notaris agar selalu memahami dan mematuhi aturan yang tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan terkait Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris.⁴²

Fungsi pengawasan kepada Notaris ditujukan agar dalam menjalankan jabatannya Notaris senantiasa memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Hal ini dikarenakan apabila Notaris telah terbukti melakukan suatu pelanggaran yang berkaitan dengan jabatannya, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya tersebut.

Majelis Pengawas Daerah Notaris dibentuk berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 69 Undang-undang Jabatan Notaris. Majelis Pengawas Daerah melakukan pengawasan terhadap pelanggaran tugas dan wewenang

⁴² Dina Shabrina, Azmi Fendri, dan Frenadin Adegustara, *Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hukum Oleh Notaris Di Kota Padang*, *Yudisia : Jurnal Pemikiran Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11 No. 2, 2020, hlm. 225-226.

Notaris dalam menjalankan jabatannya. Kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah disebutkan di dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-undang Jabatan Notaris. Salah satu kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah yaitu pada Pasal 70 huruf b Undang-undang Jabatan Notaris adalah melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.

Pada Pasal 1 angka 13 Undang-undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Protokol Notaris tersebut merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Notaris yang harus disimpan dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Selain itu, Protokol Notaris juga salah satu bagian dari administrasi kantor Notaris yang berperan penting dengan tujuan agar Notaris dapat menjalankan jabatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Kode Etik Notaris yang berlaku. Oleh sebab itu, Protokol Notaris harus dikelola dan ditata sebaik mungkin karena tetap diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris dalam hal ini adalah Majelis Pengawas Daerah.

Pada tataran aturan hukum tentang Notaris menjelaskan bahwa Majelis Pengawas Daerah harus menempatkan akta Notaris sebagai objek karena Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya hanya menuangkan kehendak dari pihak yang berkepentingan untuk membuat dokumen hukum berupa akta sebagai alat bukti tertulis yang berada dalam ruang lingkup

hukum perdata, sehingga menempatkan akta sebagai objek harus dinilai berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta, dan apabila terbukti terdapat pelanggaran maka akan dikenai sanksi sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 84 dan 85 Undang-undang Jabatan Notaris.⁴³

Majelis Pengawas Daerah mempunyai batasan dalam melakukan pemeriksaan, yaitu dengan akta Notaris objeknya yang akan berkisar pada :

1. Kekuatan pembuktian lahiriah akta Notaris. Dalam memeriksa aspek lahiriah dari akta Notaris, maka Majelis Pengawas Daerah harus dapat membuktikan otensitas akta Notaris tersebut. Majelis Pengawas Daerah harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek lahiriah dari akta Notaris. Apabila Majelis Pengawas Daerah tidak mampu untuk membuktikannya, maka akta tersebut harus dilihat “apa adanya”, bukan dilihat “ada apa”.
2. Kekuatan pembuktian formal akta Notaris. Dalam hal ini, Majelis Pengawas Daerah harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris. Dengan kata lain, Majelis Pengawas Daerah tetap harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Apabila Majelis Pengawas Daerah tidak mampu untuk membuktikannya, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun termasuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
3. Kekuatan pembuktian materiil akta Notaris. Dalam hal ini menjelaskan

⁴³ Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Cet.2, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 37-38.

bahwa Majelis Pengawas Daerah harus dapat membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta (akta pejabat), atau para pihak yang telah menyampaikan kehendak dengan sebenarnya (di hadapan Notaris) menjadi tidak berkata benar. Majelis Pengawas Daerah harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materiil dari akta Notaris. Apabila Majelis Pengawas Daerah tidak mampu untuk membuktikannya, maka akta tersebut benar adanya.⁴⁴

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh Majelis Pengawas Notaris tidak sepenuhnya efektif untuk membuat Notaris tidak melakukan kesalahan atas perbuatannya, dikarenakan terdapat kesempatan dan juga persaingan antar Notaris yang membuat Notaris menjadi lupa diri dalam melaksanakan tugas jabatannya. Berdasarkan pada nilai, moral, dan etika Notaris, maka hakekat pengembangan profesi jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat secara mandiri dan tidak memihak.⁴⁵

Pada tahun 2019, Kantor wilayah Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Pusat Data dan Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi

⁴⁴ Dwiky Bagus Wibisono, *Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kabupaten Tegal*, Jurnal Akta, Vol. 5 No. 1, 2018, hlm. 184-185.

⁴⁵ Satria Akbar Nagara, *Pembinaan dan Pengawasan Notaris Mantan Narapidana Oleh Majelis Pengawas Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Officium Notarium, Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 331.

Manusia Republik Indonesia telah mengembangkan inovasi terkait dengan administrasi pengawasan Notaris yang dilakukan secara digital melalui *Siemon* (Sistem Informatika Elektronik Monitoring Notaris).

Pemeriksaan terhadap protokol notaris merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan mengunjungi tiap-tiap kantor Notaris. Namun, hal tersebut diketahui kurang efektif karena banyaknya jumlah Notaris yang tidak sebanding dengan jumlah dari anggota Majelis Pengawas Daerah dan juga terbatasnya waktu pemeriksaan sehingga tidak dapat menjangkau seluruh Notaris dan pemeriksaan terhadap Notaris yang tidak maksimal, serta ketidaksiapan Notaris dalam menyiapkan dokumen berkaitan dengan Protokol notaris yang harusnya sudah disiapkan sebelumnya.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah awalnya dilakukan secara fisik dengan mendatangi tiap-tiap kantor Notaris, namun sejak tahun 2020 dan juga bersamaan dengan adanya pandemi covid-19 hingga pada tahun 2022 ini, pemeriksaan protokol notaris masih dilakukan secara daring melalui *zoom meeting*. Akan tetapi, Majelis Pengawas Daerah tetap mendatangi beberapa kantor Notaris untuk dilakukan pengawasan secara langsung dikarenakan masih ada Notaris yang kesulitan terkait dengan pemeriksaan protokol notaris melalui *Siemon* atau Majelis Pengawas Daerah melihat masih terdapat Notaris yang kurang baik dalam hal administrasinya, sehingga diperlukan pemeriksaan lanjutan dengan

mendatangi kantor Notaris yang bersangkutan.

Sebelum dilakukan pemeriksaan protokol notaris melalui *zoom meeting* oleh Majelis Pengawas Daerah, Notaris harus terlebih dahulu mengupload video ke *Siemon* yang berisikan identitas Notaris, Surat Pengangkatan sebagai Notaris, Berita Acara Sumpah Jabatan Notaris, Surat keterangan izin cuti Notaris, Sertifikat cuti Notaris, kondisi kantor Notaris, karyawan Notaris, Protokol Notaris, dan tempat penyimpanan Protokol Notaris. Hadirnya *Siemon* bertujuan untuk mempermudah kinerja Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan kepada Notaris, namun tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh Majelis Pengawas Daerah.

Hambatan dari pelaksanaan pemeriksaan kepada Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah yang dilakukan secara daring melalui *Siemon* membuat Majelis Pengawas Daerah tidak dapat melihat secara langsung protokol notaris yang menjadi objek pengawasan Majelis Pengawas Daerah. Notaris harus mengupload dokumen protokol notaris melalui *Siemon* dan kemudian dilakukan pemeriksaan tahunan melalui *zoom meeting* setiap tahunnya. Selain itu, Notaris masih bisa menyembunyikan kekurangan dari dokumen yang menjadi objek pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah dengan tidak mengupload akta maupun dokumen lainnya di *Siemon*, sehingga apabila dokumen yang diupload dan laporan kinerja Notaris yang dianggap oleh Majelis Pengawas Daerah kurang lengkap maka diperlukan pemeriksaan secara fisik atau langsung agar mengetahui bahwa minuta akta

yang diperlihatkan benar karena sebelum hadirnya *Siemon* masih ada Notaris yang melakukan berbagai pelanggaran ketika pemeriksaan Protokol Notaris dilaksanakan, seperti halnya tidak dapat menghadirkan minuta akta yang akan diperiksa ketika akan uji petik dengan alasan minuta akta masih dijilid, akta yang kurang lengkap karena belum ditandatangani oleh para pihak, minuta akta dan warkah yang tidak dijilid, maupun warkah yang tidak sesuai dengan minuta akta. Beberapa perbuatan Notaris tersebut yang membuat pemeriksaan protokol Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah menjadi terhambat.

Pemeriksaan Protokol Notaris yang dilakukan secara daring di masa pandemi covid-19 ini baik untuk diterapkan karena dapat meminimalisir terpaparnya virus covid-19. Akan tetapi, langkah baiknya untuk pemeriksaan Protokol Notaris dilakukan secara langsung dengan mengunjungi tiap-tiap kantor notaris karena pemeriksaan ini berkaitan dengan dokumen-dokumen tertulis. Pemeriksaan Protokol Notaris yang dilakukan secara daring ini dirasa kurang maksimal dikarenakan Majelis Pengawas Daerah tidak bisa melihat secara langsung dokumen-dokumen yang menjadi salah satu objek dalam pemeriksaan Protokol Notaris.⁴⁶

Selain kendala diatas ada beberapa hambatan atau kendala lain yang dialami oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman dalam memberikan pengawasan kepada Notaris melalui *Siemon* biasanya muncul karena kendala teknis, seperti :

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Muhammad Kamaludin Purnomo, S.H. selaku Notaris di Kabupaten Sleman, pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022, pukul 08.00 WIB.

1. Ada beberapa Notaris senior yang berada di usia lanjut yang tidak paham dan tidak menguasai teknologi informasi sehingga laporan yang dilakukan secara online tidak berjalan secara optimal. Tetapi hambatan tersebut dapat diatasi dengan bantuan orang lain atau staff dalam melakukan laporan tersebut.
2. Kendala teknis yang berkaitan dengan jaringan yang kurang memadai, sinyal yang tidak mendukung, atau *error system*. Hal itu menjadi penghambat baik untuk Notaris maupun Majelis Pengawas Daerah apabila kendala itu dialami secara terus-menerus, maka laporan dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dengan mendatangi tiap-tiap kantor Notaris dan pemeriksaan tersebut dilakukan secara manual.⁴⁷

Dalam hal Notaris tidak mengupload berkas-berkas ke *Siemon*, maka dengan inisiatif Majelis Pengawas Daerah akan mendatangi kantor Notaris terlebih dahulu untuk dilakukan pemeriksaan protokol notaris dan pembinaan, sebelum berita acara disampaikan dan teguran diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah kepada Notaris.

Hambatan tersebut muncul setelah *Siemon* ini diterapkan, sementara sebelum *Siemon* ini diberlakukan, hambatan yang sering dialami oleh Majelis Pengawas Daerah dalam memberikan pengawasan kepada Notaris khususnya di Kabupaten Sleman adalah terkait dengan ketidaksesuaian waktu antara anggota Majelis Pengawas Daerah yang satu

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Indro Putro, S.H. selaku Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman, pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022, pukul 09.00 WIB.

dengan yang lainnya meskipun sudah ditentukan jadwal untuk pemeriksaan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, karena unsur dari Majelis Pengawas Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris terdiri atas unsur Pemerintah (dalam hal ini adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), Organisasi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia), dan unsur ahli atau akademisi. Selain dari ketidaksesuaian waktu antara Majelis Pengawas Daerah yang satu dengan yang lainnya, Kabupaten Sleman yang mempunyai luas wilayah ± 57.482 Ha atau $\pm 574,82$ km² atau sekitar 18% dari luas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3.185,80 Km² dengan jarak terjauh utara-selatan 32 km dan timur-barat 35 km dengan jumlah Notaris yang terdaftar di *Siemon* sebanyak 169 Notaris juga menjadi salah satu hambatan yang dialami oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman. Hal ini dikarenakan, jumlah Notaris yang terbilang paling banyak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Majelis Pengawas Daerah harus mendatangi tiap-tiap kantor notaris di Kabupaten Sleman yang mana Kabupaten Sleman bagian utara paling jauh terletak di Kecamatan Turi, bagian barat terjauh terletak di Kecamatan Moyudan atau kecamatan lain yang berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, dan bagian timur terjauh adalah kecamatan Prambanan atau yang dekat dengan perbatasan Jawa Tengah, sementara jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah yang hanya berjumlah 9 (sembilan) orang yang nantinya dibagi menjadi 3 (tiga) tim

dengan 3 (tiga) anggota setiap timnya harus mendatangi tiap-tiap kantor Notaris tersebut, sehingga kurang efektif dalam hal waktu untuk pengawasan.⁴⁸



⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Indro Putro, S.H. selaku Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN, TINJAUAN UMUM TENTANG MAJELIS PENGAWAS DAERAH, OPTIMALISASI PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS MELALUI SIEMON DI KABUPATEN SLEMAN

A. Tinjauam umum tentang Pengawasan

Definisi mengenai pengawasan tidak diatur di dalam Undang-undang Jabatan Notaris, akan tetapi ditemukan di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris. Pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 disebutkan bahwa, “Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris”.

Dengan demikian, terdapat 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, diantaranya yaitu pengawasan preventif, pengawasan kuratif, dan pembinaan. Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pengawasan dilakukan secara preventif dan represif, akan tetapi dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak lagi menggunakan pengawasan represif dan digantikan dengan pengawasan

kuratif. Tindakan preventif merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat dicegah atau diredam yang biasanya dilakukan dengan cara memberikan bimbingan, pengarahan, dan ajakan untuk menolak melakukan pelanggaran tersebut. Sedangkan tindakan kuratif dilakukan setelah tindak penyimpangan sosial terjadi, yang mana tindakan kuratif ini bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada para pelaku penyimpangan agar dapat belajar dari kesalahannya dan berniat serta mampu memperbaiki kehidupannya, sehingga tidak mengulangi kesalahannya di kemudian hari.⁴⁹

Menurut Lord Acton, pengawasan merupakan tindakan mengendalikan kekuasaan yang dipegang pejabat administrasi negara (Pemerintah) yang cenderung disalahgunakan. Tujuan dari dilakukannya pengawasan adalah untuk membatasi Pemerintah agar tidak menggunakan kekuasaan di luar batas kewajaran yang bertentangan dengan ciri negara Hukum, guna melindungi masyarakat dari tindakan diskresi Pemerintah, dan untuk melindungi Pemerintah agar menjalankan kekuasaan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁰

Sejak kehadiran Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga Peradilan dan Pemerintah. Tujuan dari pengawasan tersebut adalah agar para Notaris dapat menjalankan tugas jabatannya dengan tetap memenuhi seluruh persyaratan yang berkaitan

⁴⁹ Henry Donald Lbn Toruan, *Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20, No. 3, 2020, hlm. 448.

⁵⁰ Diana Hakim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, (Tangerang : Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 70.

dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris demi terciptanya pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh Pemerintah bukan untuk kepentingan Notaris itu sendiri melainkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik. Meskipun demikian, beralihnya pengawasan kepada Notaris dari pemerintah ke Majelis Pengawas Daerah tetap sulit dilakukan apabila tidak ada kerjasama dari Notaris itu sendiri. Hal ini kembali kepada kesadaran diri dari Notaris itu sendiri dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas jabatannya mengikuti atau berdasarkan hukum yang berlaku. Tidak kalah pentingnya yaitu peranan dari masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat. Dengan adanya laporan tersebut dapat mengeliminasi perbuatan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan Notaris.⁵¹

B. Tinjauan Umum tentang Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Badan yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris meliputi Majelis Pengawas Notaris, Majelis Kehormatan Notaris, dan Dewan Kehormatan Notaris. Sejak ada Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan dengan tujuan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan

⁵¹ Habib Adjie, *Memahami : Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2017), hlm. 23.

yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh Pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri, tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

Pengawasan terhadap notaris berdasarkan Pasal 67 Undang-undang Jabatan Notaris diberikan kepada Menteri.⁵² Kemudian dalam melaksanakan pengawasan terhadap notaris, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah yang mengawasi di tingkat daerah kabupaten/kota, Majelis Pengawas Wilayah di tingkat provinsi, dan Majelis Pengawas Pusat di tingkat Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar keberadaan Majelis Pengawas diatur di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pengawasan tersebut meliputi pengawasan terhadap perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 67 ayat (5) Undang-undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa, “pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris”.

Peranan dari Majelis Pengawas Notaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap Notaris agar dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, Majelis Pengawas

⁵² *Undang-undang tentang Jabatan Notaris, Loc.cit.*, Pasal 67.

Notaris juga melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris. Fungsi dari Majelis Pengawas Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkan. Peranan dari masyarakat juga tidak kalah penting untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas dan jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat. Dengan adanya laporan tersebut dapat mengeliminasi tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan Notaris.⁵³

Dibentuknya Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagaimana amanat dari Undang-undang Jabatan Notaris merupakan bukti Pemerintah dalam menjaga keluhuran martabat dan pekerjaan Notaris yang pada kenyataannya keberadaan Notaris di setiap jalan raya kota besar atau jalan masuk ke kabupaten dan desa banyak ditemukan. Oleh karenanya keberadaan Majelis Pengawas Daerah yang ditempatkan pada setiap wilayah kota dan kabupaten menjadi sangat diperlukan untuk melakukan tugas pengawasan dan pembinaan bagi profesi Notaris sebagaimana yang

⁵³ Didit Wardio dan Lathifah Hanim, *Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman*, Jurnal Akta, Vol. 5 No. 1, 2019, hlm. 129.

telah diamanatkan oleh Undang-undang Jabatan Notaris.⁵⁴ Majelis Pengawas Daerah merupakan awal dari pemeriksaan terhadap Notaris di daerah-daerah yang langsung melaksanakan fungsi terhadap Notaris. Berdasarkan Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Daerah yang meliputi ketua, wakil ketua, dan anggota mempunyai masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Kemudian setelah 3 (tiga) tahun dilakukan kongres untuk membentuk anggota Majelis Pengawas Daerah yang baru.

Sebelum adanya Undang-undang Jabatan Notaris, tugas pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Pengadilan yang dilakukan bersama-sama oleh Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman, dan Kejaksaan, sedangkan aparat pelaksanaan pengawasannya adalah Pengadilan Negeri yaitu Hakim.

Berdasarkan pada bunyi Pasal 1 angka 6 Undang-undang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah :

“Suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris”.⁵⁵

Tujuan pokok dari adanya pengawasan terhadap notaris ini ialah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang telah diberikan kepada notaris dalam menjalankan seluruh tugasnya sebagaimana yang telah

⁵⁴ Irwan S. Indrapraja, *Problematika Peran dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Notaris*, Litigasi, Vol. 19 No. 2, 2018, hlm. 219.

⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 6.

diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan senantiasa dilaksanakan di atas jalur yang telah ditentukan, baik jalur hukum maupun atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat yang menerima jasanya. Adapun sisi lain dari pengawasan ini adalah adanya aspek perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum. Ruang lingkup pengawasan terhadap notaris juga berlaku bagi Notaris Pengganti maupun Pejabat Sementara Notaris, hal ini telah disebutkan dalam Pasal 67 ayat (6) Undang-undang Jabatan Notaris.

Majelis Pengawas terdiri atas unsur Pemerintah, Organisasi Notaris, dan ahli/akademisi. Majelis Pengawas itu sendiri beranggotakan 9 (sembilan) orang sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 yang terdiri atas :

- 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
- 2) 2 (dua) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
- 3) 6 (enam) orang anggota.

Majelis Pengawas harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini agar dapat diangkat menjadi anggota yang dalam Pasal 9 disebutkan sebagai berikut :

- 1) Berkewarganegaraan Indonesia;
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- 3) Berpendidikan paling rendah sarjana hukum; (dikecualikan terhadap Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah)
- 4) Sehat jasmani dan rohani;
- 5) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- 6) Tidak sedang ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- 7) Tidak pernah dihukum dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- 8) Tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- 9) Berpengalaman dalam bidang hukum paling singkat 3 (tiga) tahun.

Persyaratan-persyaratan tersebut di atas, harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi :

- 1) Fotokopi kartu tanda penduduk atau tanda bukti diri lain yang telah dilegalisasi;
- 2) Fotokopi ijazah sarjana hukum yang telah dilegalisasi;
- 3) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
- 4) Daftar riwayat hidup dan pasfoto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter); dan
- 5) Surat pernyataan bermaterai masing-masing menyatakan :
 - a) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - b) Tidak berprofesi sebagai advokat atau penasihat hukum;
 - c) Tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - d) Tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
 - e) Tidak sedang ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana kejahatan.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas bahwa Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri dan berkedudukan

di ibukota kabupaten/kota jika di kabupaten/kota telah diangkat paling sedikit 12 (dua belas) orang Notaris.

Anggota Majelis Pengawas Daerah yang mana berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 terdiri atas :

- 1) 3 (tiga) orang berasal dari unsur pemerintah yang diusulkan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah di lingkungan Kantor Wilayah dan/atau dari pemerintah daerah setempat;
- 2) 3 (tiga) orang berasal dari unsur Organisasi Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia; dan
- 3) 3 (tiga) orang berasal dari unsur ahli/akademisi yang diusulkan oleh dekan fakultas hukum atau pimpinan sekolah tinggi hukum setempat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah. Dalam hal di kabupaten/kota tidak mempunyai fakultas hukum atau sekolah tinggi hukum, maka Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri dapat menunjuk unsur ahli/akademisi dari wilayah lain.

Pada Undang-undang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Daerah (MPD) diberikan kewenangan dan kewajiban dalam menjalankan tugas dan jabatannya yang terdapat dalam Pasal 70 dan 71 Undang-undang Jabatan Notaris. Pada Pasal 70 Undang-undang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk :⁵⁶

⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 70.

- a) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris;
- b) Melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c) Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d) Menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan;
- e) Menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f) Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- g) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran lain yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris;
- h) Membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas terutama Pasal 1 angka 4 dijelaskan bahwa, “Pengawasan yang dimaksud merupakan kegiatan yang bersifat preventif dan represif”. Kewenangan pengawasan yang bersifat preventif apabila dilihat dari ketentuan Pasal 70 Undang-undang Jabatan Notaris, diantaranya ialah :

- a) Melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- b) Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- c) Menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan;
- d) Menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- e) Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- f) Membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Adapun kewenangan pengawasan yang bersifat kuratif apabila dilihat dari ketentuan Pasal 70 Undang-undang Jabatan Notaris, diantaranya ialah :

- a) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris.
- b) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran lain yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

Wewenang Majelis Pengawas Daerah juga diatur di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia M.3-PW.07.10.Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam angka 1 butir 2 mengenai Tugas Majelis Pengawas Notaris, yaitu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-undang Jabatan Notaris, Pasal 12 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan kewenangan lainnya.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) juga mempunyai kewajiban yang diatur di dalam Pasal 71 Undang-undang Jabatan Notaris, diantaranya :⁵⁷

- a) Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di

⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 71.

bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;

- b) Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c) Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d) Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari notaris dan merahasiakannya;
- e) Memeriksa laporan masyarakat terhadap notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;
- f) Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris juga diatur mengenai kewenangan dari MPD. Kewenangan MPD diatur di dalam Pasal 29 dan 30 yang mana kewenangan MPD terbagi menjadi beberapa bagian. Pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) menyebutkan mengenai kewenangan dari MPD yang bersifat administratif yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Daerah, yaitu:⁵⁸

- a) Memberikan izin cuti notaris untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- b) Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan;
- c) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang;
- d) Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- e) Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari notaris dan merahasiakannya;
- f) Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di

⁵⁸ Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris*, Permenkumham No. 16 Tahun 2021, Pasal 29 ayat (1).

bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;

- g) Membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Pada ketentuan Pasal 29 ayat (2), MPD juga berwenang memberikan surat keterangan yang terdiri atas :⁵⁹

- a) Keterangan administrasi perpindahan wilayah kerja notaris, yang meliputi:
- 1) Surat keterangan konduite notaris;
 - 2) Surat keterangan tentang cuti notaris;
 - 3) Surat keterangan yang menyatakan bahwa notaris yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagai notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan notaris;
 - 4) Surat keterangan tentang jumlah akta notaris;
 - 5) Surat keterangan pemegang Protokol Notaris.
- b) Keterangan administrasi perpanjangan masa jabatan notaris, yang meliputi :
- 1) Surat keterangan rekomendasi perpanjangan masa jabatan notaris;
 - 2) Surat keterangan pemegang Protokol Notaris.

Pada ketentuan Pasal 30 menyebutkan mengenai kewenangan dari MPD yang bersifat administratif yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Daerah, yaitu :⁶⁰

- a) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris;
- b) Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c) Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- d) Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara;
- e) Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, Organisasi Notaris, dan Notaris yang bersangkutan;

⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 29 ayat (2).

⁶⁰ *Ibid.*, Pasal 30.

- f) Memeriksa laporan masyarakat terhadap notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, Organisasi Notaris, Notaris yang bersangkutan, dan pihak yang melaporkan.

Majelis Pengawas Daerah melakukan tugas pengawasan terhadap Notaris secara berkesinambungan baik menyangkut pekerjaan profesi yang bersifat prosedural maupun yang menyangkut etika dan perilaku Notaris. Pengawasan oleh MPD dilakukan secara berkelanjutan setiap tahun terhadap hasil pekerjaan profesi Notaris selain menerima pengaduan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pekerjaan profesi Notaris.

Anggota Majelis Pengawas juga dapat diberhentikan, baik diberhentikan dengan hormat maupun diberhentikan dengan tidak hormat. Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021, anggota Majelis Pengawas dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena :

- 1) Meninggal dunia;
- 2) Telah berakhir masa jabatannya;
- 3) Permintaan sendiri;
- 4) Pindah wilayah kerja;
- 5) Tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum;
- 6) Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
- 7) Diangkat menjadi pejabat negara; atau
- 8) Tidak menghadiri rapat dan/atau sidang Majelis Pengawas sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau 6 (enam) kali tidak berturut-turut dalam 1 (satu) tahun jabatan.

Anggota Majelis Pengawas juga dapat pula diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, karena :

- 1) Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- 3) Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat Majelis Pengawas;
- 4) Melakukan pelanggaran berat;
- 5) Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
- 6) Melanggar sumpah/janji jabatan berdasarkan usul dari Majelis Pengawasan.

C. Optimalisasi Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Pengawasan Terhadap Notaris Melalui Siemon Di Kabupaten Sleman

Notaris harus mempunyai kemampuan profesional tinggi dengan memperhatikan norma hukum yang dilandasi dengan integritas moral, keluhuran martabat dan etika profesi, sehingga kepercayaan terhadap Notaris tetap terjaga. Perilaku profesional Notaris dititikberatkan pada kemampuan Notaris itu secara skill/kemampuan, profesional Notaris terletak pada produk-produk akta yang dibuatnya, dapat mengakomodir keinginan para pihak yang membuatnya, memenuhi syarat-syarat dalam pembuatan akta, mempunyai kekuatan pembuatan yang kuat, pendek kata-kata yang

dibuat oleh Notaris mampu menjadi alat bukti yang sempurna saat diperlukan sebagai pembuktian. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, Notaris harus mematuhi seluruh kaidah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain dari adanya moral tanggung jawab dari etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang Notaris. Oleh sebab itu, Notaris harus senantiasa menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.⁶¹

Pembentukan Majelis Pengawas Daerah merupakan salah satu bentuk pembuktian dari implementasi adanya suatu badan pengawas Notaris di kabupaten/kota terutama yang ada di Kabupaten Sleman. Pengangkatan anggota Majelis Pengawas Daerah dilakukan atas penunjukan dari pengurus dan meminta persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang bertujuan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap Notaris khususnya sesuai dengan amanat Undang-undang Jabatan Notaris dengan tujuan agar Notaris dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional dan tetap berada di koridor hukum. Kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara

⁶¹ Dina Shabrina, Azmi Fendri, dan Frenadin Adegustara, *Op.cit.*, hlm. 230.

Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas terutama Pasal 1 angka 4 dijelaskan bahwa, “Pengawasan yang dimaksud merupakan kegiatan yang bersifat preventif dan represif”. Hal ini berarti termasuk dengan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Bentuk pengawasan preventif yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Majelis Pengawas Daerah melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala;
- 2) Majelis Pengawas Daerah melakukan sosialisasi terkait tugas Majelis Pengawas Daerah kepada Notaris dan masyarakat; dan
- 3) Majelis Pengawas Daerah melakukan sosialisasi di bidang hukum kepada masyarakat dan Notaris.⁶²

Bentuk pengawasan lain yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah adalah pengawasan kuratif, apabila dilihat dari ketentuan Pasal 70 Undang-undang Jabatan Notaris, diantaranya adalah menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris dan menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran lain yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Pengawasan ini berupa penindakan ketika Notaris melakukan pelanggaran

⁶² Triana Handayani, Felicitas Sri Marniati, Andrea Septiyani, *Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah dalam Mengurangi Pelanggaran Notaris Terhadap Pelaksanaan Jabatannya*, Jurnal Nuansa Kenotariatan, Vol. 4 No. 2, 2019, hlm. 95.

terhadap Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Majelis Pengawas Daerah hanya berwenang melakukan pemeriksaan terhadap terlapor (dalam hal ini adalah Notaris), namun tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada Notaris itu sendiri. Kewenangan menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis terhadap terlapor merupakan kewenangan dari Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yang mana sanksi yang diberikan bersifat final, artinya tidak ada upaya banding ke Majelis Pengawas Pusat (MPP) atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah tersebut.

Pengawasan preventif berupa Pemeriksaan secara berkala yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta seperti Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul berbeda dengan di wilayah lainnya. Pasalnya, pengawasan tersebut dilakukan melalui aplikasi *Siemon* yang mana setiap akta-akta yang telah dibuat dan dilaporkan oleh Notaris setiap 1 (satu) bulan akan dideteksi oleh aplikasi *Siemon* tersebut.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa meliputi pemeriksaan :⁶³

- 1) Kantor Notaris (alamat dan kondisi fisik kantor);
- 2) Surat Pengangkatan sebagai Notaris;
- 3) Berita Acara Sumpah Jabatan Notaris;
- 4) Surat keterangan izin cuti Notaris;
- 5) Sertifikat cuti Notaris;
- 6) Protokol Notaris yang terdiri dari :
 - a) Minuta akta;
 - b) Buku daftar akta atau Repertorium;

⁶³ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Op.cit.*, hlm. 146.

- c) Buku khusus untuk mendaftarkan surat dibawah tangan yang disahkan tanda tangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan;
 - d) Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat dibawah tangan yang disahkan;
 - e) Buku daftar protes;
 - f) Buku daftar wasiat;
 - g) Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Keadaan arsip;
 - 8) Keadaan penyimpanan akta (penjilidan dan keamanannya);
 - 9) Laporan bulanan pengiriman salinan yang disahkan dari daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, dan daftar surat dibawah tangan yang dilakukan;
 - 10) Uji petik terhadap akta;
 - 11) Penyerahan protokol berumur 25 tahun atau lebih;
 - 12) Jumlah pegawai yang terdiri atas :
 - a) Sarjana;
 - b) Non sarjana.
 - 13) Sarana kantor, antara lain :
 - a) Komputer;
 - b) Meja;
 - c) Lemari;
 - d) Kursi tamu;
 - e) Mesin tik;
 - f) *Fillimg cabinet*;
 - g) Pesawat telepon/faksimili/internet.
 - 14) Penilaian pemeriksaan; dan
 - 15) Waktu dan tanggal pemeriksaan.

Optimalisasi peran Majelis Pengawas Daerah dalam pengawasan terhadap Notaris melalui *Siemon* diantaranya adalah Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah yang dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali mengenai protokol Notaris yang sudah diupload oleh Notaris melalui *Siemon* yang meliputi Akta Notaris, surat bawah tangan yang disahkan, dan surat bawah tangan yang dibukukan. Sebelum pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah, Notaris terlebih dahulu harus membuat dan mengupload video di *Siemon* yang di dalamnya berisikan kondisi kantor,

seperti papan nama yang harus menyesuaikan aturan yang berlaku; pembukuan baik itu repertorium atau buku daftar akta, buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat dibawah tangan yang disahkan, buku khusus untuk mendaftarkan surat dibawah tangan yang disahkan tanda tangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan, buku daftar protes, buku daftar wasiat, maupun buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; penjilidan, dan lain-lain. Apabila hal itu sudah teradministrasi dengan baik, maka selanjutnya akan dilakukan penilaian oleh Majelis Pengawas Daerah. Pemeriksaan tersebut juga berlaku apabila ada laporan dari masyarakat ataupun keluhan-keluhan yang dialami Notaris, akan tetapi tidak dilakukan melalui *Siemon* melainkan dengan mengadakan rapat tersendiri. Sanksi yang diberikan kepada Notaris apabila terbukti melakukan pelanggaran akan masuk dalam *Siemon*.⁶⁴

Pemeriksaan tahunan dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, dan tiap-tiap Notaris sudah mengetahui jadwal pemeriksaan tersebut dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Yogyakarta. Pemeriksaan lain yang oleh dilakukan Majelis Pengawas Daerah adalah pemeriksaan sendentil yang dilakukan dengan melihat evaluasi dari hasil pemeriksaan tahun lalu apakah ada Notaris yang tidak melaporkan kegiatannya melalui *Siemon* atau tidak mengupload akta-akta yang dibuatnya. Batasan waktu yang diberikan Notaris untuk mengupload di

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Indro Putro, S.H. selaku Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman, pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022, pukul 09.00 WIB.

Siemon adalah 7 (tujuh) hari sebelum pemeriksaan dilakukan. Artinya, batasan waktu diberikan sebelum tanggal pemeriksaan itu dilakukan karena setiap periode berbeda dengan kesepakatan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Majelis Pengawas Daerah. Sehingga, sebelum pemeriksaan itu dilakukan, Notaris diberi tenggang waktu hingga 7 (tujuh) hari untuk mengupload semua akta dan kegiatan yang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun yang semestinya akta-akta itu harus diupload setiap bulannya.

Pengawasan kepada Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah bertujuan agar Notaris dalam menjalankan jabatannya tetap mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan ini didukung dengan diterapkannya *Siemon* kepada Notaris di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hadirnya sistem ini sebagai penunjang kinerja Majelis Pengawas Daerah dalam memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris terkait dengan akta-akta dan dokumen lain yang menjadi produk Notaris yang dilaporkan secara berlaka setiap 1 (satu) tahun.

Munculnya *Siemon* di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi inovasi baru salah satunya dalam hal pemeriksaan terhadap protokol Notaris yang mana sebelumnya dilakukan dengan mengunjungi tiap-tiap kantor Notaris, namun sekarang pemeriksaan terhadap protokol Notaris dapat dilakukan dengan cara daring atau melalui video conference. Notaris harus melaporkan akta yang dibuatnya paling lambat pada tanggal 15 setiap bulan melalui web *Siemon* untuk kemudian Majelis Pengawas Daerah dapat

mengecek akta-akta yang dilaporkan hanya dengan mengakses sistem tersebut. Seperti halnya di daerah Kabupaten Sleman bahwa *Siemon* ini telah menjangkau sekitar 169 kantor Notaris, akan tetapi ada beberapa kantor Notaris yang memang harus diperiksa secara langsung dengan mendatangi kantornya. Namun di sisi lain, belum terdapat sanksi yang tegas terkait dengan Notaris yang terlambat melaporkan akta-akta maupun dokumen lainnya di *Siemon*, hanya berupa teguran secara lisan yang diberikan kepada Notaris.

Hambatan-hambatan yang sebelumnya telah dirasakan oleh Majelis Pengawas Daerah dalam memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris harusnya bisa diminimalisir dengan diterapkannya *Siemon* ini, karena hadirnya sistem ini dapat meringankan dan memudahkan Notaris dalam melaporkan kegiatannya maupun Majelis Pengawas Daerah dalam memberikan pengawasan kepada Notaris. Sehingga, pembinaan dan pengawasan kepada Notaris akan lebih maksimal apabila ada sinergi antara Majelis Pengawas Daerah, *Siemon*, dan Notaris itu sendiri.

Pengawasan yang dilakukan secara daring atau online terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan sistem ini bahwa Majelis Pengawas Daerah tidak perlu mengunjungi secara langsung tiap-tiap kantor Notaris apabila akan melakukan pemeriksaan terkait dengan protokol Notaris, akan tetapi hanya Notaris tertentu saja yang memang perlu secara langsung untuk dilakukan pembinaan dan pengawasan. Kelebihan lainnya dari sistem ini adalah Notaris juga bisa mengakses kapanpun sistem ini untuk melaporkan

akta atau objek pemeriksaan lainnya serta akta yang dilaporkan oleh Notaris tersebut ditulis secara transparan yang mana Majelis Pengawas Daerah dapat melihatnya melalui *Siemon*, sedangkan kekurangan dari adanya sistem ini adalah bahwa akan ada kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang mungkin tidak diketahui oleh Majelis Pengawas Daerah terkait dengan akta atau dokumen lainnya yang tidak bisa diperiksa secara detail oleh Majelis Pengawas Daerah karena tidak dapat melihat langsung atau fisik dari protokol Notaris yang menjadi objek pemeriksaan.

Optimal tidaknya peran Majelis Pengawas Daerah dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris dapat dilihat dari fungsi *Siemon* yang berjalan dengan baik yaitu dengan cara melakukan visit secara online melalui zoom meeting yang sudah terjadwal berkaitan dengan akta dan dokumen yang dilaporkan oleh Notaris maupun terkait video yang diupload melalui *Siemon*. Peran Majelis Pengawas Daerah dalam Pengawasan terhadap Notaris melalui *Siemon* di Kabupaten Sleman tidak berjalan dengan baik apabila tidak dilakukan visit secara online melalui zoom meeting, hal ini dikarenakan adanya hambatan dalam pemeriksaan protokol notaris, sehingga pemeriksaan protokol notaris dilakukan secara langsung dengan mengunjungi kantor notaris yang bersangkutan.

Sebelum dilakukan pemeriksaan melalui *zoom meeting* oleh Majelis Pengawas Daerah, Notaris harus terlebih dahulu mengupload video ke *Siemon* yang berisikan identitas Notaris, Surat Pengangkatan sebagai Notaris, Berita Acara Sumpah Jabatan Notaris, Surat keterangan izin cuti

Notaris, Sertifikat cuti Notaris, kondisi kantor Notaris, karyawan Notaris, Protokol Notaris, dan tempat penyimpanan Protokol Notaris.

Anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman menjelaskan bahwa hadirnya *Siemon* ini sangat efektif, salah satunya terkait dengan pemeriksaan terutama terhadap pemeriksaan Protokol Notaris. Selain itu, hadirnya *Siemon* juga mengurangi interaksi secara langsung di masa pandemi covid-19 antara anggota Majelis Pengawas Daerah dengan Notaris yang diperiksa guna untuk meminimalisir terpaparnya virus covid-19.

Majelis Pengawas Daerah melakukan pengawasan terhadap Notaris dengan melakukan pemeriksaan terhadap akta-akta maupun dokumen lainnya yang dilaporkan Notaris tiap bulannya melalui *Siemon*. Sedangkan pemeriksaan tahunannya diadakan secara daring melalui zoom meeting yang mana sebelum adanya pandemi covid-19 pemeriksaan tetap mendatangi tiap-tiap kantor Notaris meskipun sudah ada *Siemon*. Akan tetapi, setelah adanya pandemi covid-19, pemeriksaan terhadap Notaris dilakukan melalui *Siemon* dan hanya beberapa Notaris yang diperiksa dengan didatangi kantornya oleh Majelis Pengawas Daerah untuk dilakukan pengawasan secara fisik.

Sebelum pemeriksaan Protokol Notaris dilakukan secara daring, jangka waktu pemeriksaan terhadap Notaris dapat dilakukan hingga satu jam lamanya. Namun, setelah pemeriksaan dilakukan secara daring dari tahun 2020 hingga tahun 2022 ini, pemeriksaan terhadap Protokol Notaris hanya dilakukan kurang dari 30 menit lamanya. Sehingga, dalam satu hari Majelis

Pengawas Daerah dapat memeriksa beberapa Notaris.⁶⁵ Sehingga, waktu yang digunakan oleh Majelis Pengawas Daerah untuk memeriksa Notaris di Kabupaten Sleman yang mempunyai jumlah Notaris sebanyak 169 Notaris dan luas daerah Sleman yang luas menjadi lebih efisien dan dapat menjangkau seluruh Notaris.

Pemeriksaan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah selain dilakukan secara online atau daring juga harus dilakukan pemeriksaan secara acak terhadap Notaris yang lainnya dengan mendatangi tiap-tiap kantor, sehingga tidak hanya Notaris yang di pemeriksaan sebelumnya terdapat banyak catatan saja yang diperiksa secara fisik dengan mendatangi kantornya di pemeriksaan tahun selanjutnya. Hal ini dikhawatirkan terdapat indikasi bahwa masih ada Notaris lain yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dalam melaporkan kegiatan dan produk yang dibuatnya melalui *Siemon* atau akta-akta yang sudah dibuat belum dijilid yang mungkin tidak diketahui oleh Majelis Pengawas Daerah.

Penilaian yang diberikan kepada Notaris hanya berlaku pada pemeriksaan melalui *Siemon*, terkait dengan kinerja Notaris yang dapat menjadi acuan Notaris untuk tidak melanggar atau menyepelekan pemeriksaan dan pelaporan terkait dengan protokol Notaris. Penilaian yang kurang karena tidak tertib melaporkan akta-aktanya, nantinya akan diselidiki oleh Majelis Pengawas Daerah dan apabila terbukti terdapat pelanggaran-pelanggaran dari Notaris tersebut, maka akan dilakukan pembekuan akun

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Muhammad Kamaludin Purnomo, S.H. selaku Notaris di Kabupaten Sleman, pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022, pukul 08.00 WIB.

Notaris pada *Siemon* dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sehingga dapat dipastikan Notaris tidak bisa melakukan akses ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk melakukan pendaftaran badan hukum maupun yang lainnya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Hambatan dalam penerapan *Siemon* terhadap pengawasan Notaris di Kabupaten Sleman pada masa pandemi covid-19 adalah Majelis Pengawas Daerah yang tidak dapat melihat secara langsung dokumen-dokumen tertulis maupun Protokol Notaris lainnya yang menjadi objek pemeriksaan karena pemeriksaan yang dilakukan secara daring, kendala teknis seperti *error system* karena jaringan atau sinyal yang hilang, maupun terkait dokumen atau berkas yang di upload oleh Notaris yang terkadang tidak seluruhnya dilaporkan ke *Siemon* yang membuat anggota Majelis Pengawas Daerah harus tetap mengunjungi kantor notaris untuk mencari kebenaran dan dilakukan pengawasan secara langsung kepada Notaris.
2. Optimalisasi peran Majelis Pengawas Daerah dalam Pengawasan terhadap Notaris melalui *Siemon* di Kabupaten Sleman adalah dilihat dari fungsi atau kinerja *Siemon* yang berjalan dengan baik atau tidaknya yaitu dengan cara melakukan visit secara online melalui zoom meeting yang sudah terjadwal berkaitan dengan akta dan dokumen yang dilaporkan melalui *Siemon* maupun terkait video yang diupload oleh

Notaris. Peran Majelis Pengawas Daerah dalam Pengawasan terhadap Notaris melalui *Siemon* di Kabupaten Sleman tidak berjalan dengan baik apabila tidak dilakukan visit secara online melalui zoom meeting, hal ini dikarenakan adanya hambatan dalam pemeriksaan protokol notaris. Hadirnya *Siemon* bertujuan untuk memudahkan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah kepada Notaris tanpa harus bertatap muka terutama di masa pandemi covid-19 sekarang ini guna untuk meminimalisir terpaparnya virus covid-19. *Siemon* ini juga memberlakukan adanya penilaian kepada Notaris terkait dengan kinerja yang dilaporkannya guna mencegah pelanggaran yang mungkin dilakukan Notaris.

B. Saran

1. Hambatan yang dirasakan oleh Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara daring kepada Notaris berupa tidak dapat melihat secara langsung dokumen-dokumen tertulis maupun Protokol Notaris lainnya yang menjadi objek pemeriksaan dapat diatasi dengan pemeriksaan yang dilakukan secara detail dengan menunjukkan minuta akta maupun dokumen lainnya ketika uji petik pemeriksaan protokol notaris secara daring. Hambatan terkait dengan jaringan yang kurang memadai, sinyal yang tidak mendukung secara terus menerus atau *erros system*, maka Majelis Pengawas Daerah akan mendatangi kantor notaris yang bersangkutan untuk dilaksanakan

pemeriksaan protokol notaris secara langsung.

2. Optimalnya pengawasan Majelis Pengawas Daerah dalam memberikan pembinaan kepada Notaris didukung dengan hadirnya *Siemon*. Notaris diharapkan bisa bekerjasama karena keseluruhan aktivitas akan terekam dalam sistem tersebut dan akan ada penilaian terhadap kinerja Notaris itu sendiri. Untuk hasil yang lebih optimal dalam hal pemeriksaan kepada Notaris sebaiknya pemeriksaan protokol Notaris tetap dilakukan secara luring terhadap Notaris secara acak, atau dengan mendatangi langsung tiap-tiap kantor Notaris tertentu, akan tetapi jika pengawasan dan pembinaan oleh Majelis Pengawas Daerah dilakukan secara daring atau online sebaiknya Notaris mempersiapkan kamera yang jelas dengan kualitas bagus agar Majelis Pengawas Daerah percaya bahwa segala sesuatu yang dilaporkan adalah benar adanya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Keempat puluh satu, PT Balai Pustaka, Jakarta, 2014.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN 2014 No. 3, TLN No. 5491.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, BN. 2020 No. 545.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, BN 2021 No. 211.

Buku

Abdul Ghofur Anshori, *Perspektif Hukum dan Etika*, Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2009.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta Jakarta, 2002.

Diana Hakim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Tangerang, 2004.

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet.3, Erlangga, Jakarta, 1983.

Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

_____, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Surabaya, 2007.

_____, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

- _____, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- _____, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Cet. 1, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- _____, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Cet.2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- _____, *Memahami : Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2013.
- H.S. Salim, *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Alumni, Bandung, 1983.
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Biagraf Publishing, Yogyakarta, 1994.
- M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Sjaifurrachman, Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.

Jurnal

- Didit Wardio dan Lathifah Hanim, *Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman*, Jurnal Akta, Vol. 5 No. 1, 2019.

Dina Shabrina, Azmi Fendri, dan Frenadin Adegustara, *Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hukum Oleh Notaris Di Kota Padang*, *Yudisia : Jurnal Pemikiran Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11 No. 2, 2020.

Dwikky Bagus Wibisono, *Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kabupaten Tegal*, *Jurnal Akta*, Vol. 5 No. 1, 2018.

Henry Donald Lbn Toruan, *Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 3, 2020.

Irwan S. Indrapraja, *Problematika Peran dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Notaris*, *Litigasi*, Vol. 19 No. 2, 2018.

Satria Akbar Nagara, *Pembinaan dan Pengawasan Notaris Mantan Narapidana Oleh Majelis Pengawas Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta*, *Jurnal Officium Notarium*, Vol. 1 No. 2, 2021.

Triana Handayani, Felicitas Sri Marniati, Andrea Septiyani, *Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah dalam Mengurangi Pelanggaran Notaris Terhadap Pelaksanaan Jabatannya*, *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, Vol. 4 No. 2, 2019.

Internet

Kanwil Jogja, “Launching Aplikasi *Siemon* Kanwil Kemenkumham DIY”, dalam <https://jogja.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3374-launching-aplikasi-Siemon-kanwil-kemenkumham-diy>, Akses Senin 08 November 2021.

_____, “Aplikasi *Siemon*”, dalam <https://jogja.kemenkumham.go.id/layanan-publik/layanan-inovasi/aplikasi-Siemon>, Akses 27 November 2021.

_____, “Perkuat Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Notaris Kanwil Kemenkumham DIY Selenggarakan Rakor”, dalam <https://jogja.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4851-perkuat-pengawasan-dan-pembinaan-terhadap-notaris-kanwil-kemenkumham-diy-selenggarakan-rakor>, Akses Rabu 09 Maret 2022.

Rumah.com, “Aplikasi Pengawasan Notaris”, dalam <https://www.rumah.com/panduan-properti/aplikasi-pengawasan-notaris-32646>, Akses Senin 08 November 2021.

Narasumber

Wawancara dengan Bapak Indro Putro, S.H. selaku Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman, pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022, pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Kamaludin Purnomo, S.H. selaku Notaris di Kabupaten Sleman, pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022, pukul 08.00 WIB.

